



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAHAT**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT

NOMOR 07 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN TIM PENGELOLA PODCAST

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan sosialisasi sebagaimana ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa metode sosialisasi melalui kegiatan Podcast memerlukan pengelolaan yang sesuai dengan ketentuan dan akuntabel, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat tentang Penetapan Tim Pengelola Podcast Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang

Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 5149);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377); dan
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT TENTANG PENETAPAN TIM PENGELOLAH PODCAST KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT.

KESATU : Menetapkan Tim Pengelola Podcast Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lahat

Pada tanggal 3 Oktober 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAHAT,

ttd.

SARJANI

Salinan sesuai aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LAHAT

Plt. KASUBBAG TEKNIS PENYELENGGARA PEMILU DAN HUKUM

INDAH DWITA



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN LAHAT
 NOMOR : 07 TAHUN 2025
 TENTANG PENETAPAN TIM PENGELOLAH
 PODCAST
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT

TIM PENGELOLAH PODCAST
 KOMISI PMEILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT

No	Nama	Jabatan	Tugas
1.	Sarjani	Ketua KPU	Pengarah
2.	Eva Metriani	Anggota KPU	Pengarah
3.	Elfa Rani	Anggota KPU	Pengarah
4.	Agusman Askoni	Anggota KPU	Pengarah
5.	Emil Asy'Ary	Anggota KPU	Pengarah
6.	Mery Anggrainy, S.I.P., M.I.P.	Sekretaris KPU	Penanggung Jawab
7.	Taufik Hidayat, S.Kom., M.I.P.	Kepala Subbagian Parmas dan SDM	Ketua
8.	Saharuddin, S.E.	Kepala Subbagian Perencanaan Data dan Informasi	Perumus Pertanyaan dan Judul
9.	Prayudi Irawan, S.T., M.M.	Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Perumus Pertanyaan dan Judul
10.	Indah Dwita, S.H.	Plt. Kasubbag Teknis dan Hukum	Perumus Pertanyaan dan Judul
11.	Tonny Wibisono	Pengelola Informasi dan Komunikasi	Perlengkapan
12.	Muhammad Aditama Ikhsan, S.Kom	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Host
13.	Anggi Juwita, S.Kom	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Host

14.	Tara Zadlyka, S.Kom	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Host
15.	Salsabilla Adisty, S.Kom	Penata Kelola Pemilihan Umum	Host
16.	Septa Rahmayuni, S.Kom	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Host
17.	Desti Heriyani, S.H	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan	Host
18.	M. Ferdiansyah A.L.D, S.Pd	Penata Kelola Pemilihan Umum	Host
19.	Kurnia Safitri, S.H	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan	Host
20.	Elda Lestari	Operator Layanan Operasional	Host
21.	Ridho Rahman	Pengadministrasi Perkantoran	Perlengkapan

Ditetapkan di Lahat
Pada tanggal 3 Oktober 2025
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAHAT,

ttd.


SARJANI

Salinan sesuai aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LAHAT

Plt. KASUBBAG TEKNIS PENYELENGGARA PEMILU DAN HUKUM


INDAH DWITA